



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN NOMOR 21/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 17 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara XV Komplek Mutiara Indah Desa
Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak di tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Januari 2020 Nomor 19/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 Nomor 21/Pen.Pid/2020, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon dipersidangan Pengadilan Negeri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya namun terdakwa tetap menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020, Nomor 21/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Lsm tanggal 9 Januari 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg. Perkara: Pdm-34/Lsm/Eku.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon pada hari Rabu tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Medan-Banda Aceh Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang telah melakukan perbuatan, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (Korban an. Sdri. AINAL AYATI) Meninggal Dunia, luka berat (Korban an. saksi MUHAMMAD FAKHRI BIN USMAN BASYAH), luka ringan (Korban an. Maharani Binti Ibrahim) dan kerusakan Kendaraan (Korban an. Saksi SUKMAN Bin ABDUL MAJID dan saksi MUHAMMAD FAKHRI BIN USMAN BASYAH).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dari terminal angkutan umum Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura warna hitam Nopol BL 1585 NL melaju dari arah barat Kota Lhokseumawe cunda menuju arah timur medan, setibanya di Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua terdakwa berhenti untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Saat mengisi bensin terdakwa sudah merasa tidak enak badan sampai muntah-muntah, namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan yang akan membayakan orang lain, akibat terdakwa mengemudi dalam keadaan sakit dengan kecepatan tinggi dan tidak lagi memperhatikan keadaan sekitar, setibanya di badan jembatan Jalan Medan-Banda Aceh Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua (sebagaimana dalam sket kecelakaan dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara) terjadilah kecelakaan lalu lintas terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura warna hitam Nopol BL 1585 NL menabrak dari belakang 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berjalan (ke-arah timur) di bahu yakni Sdri. Ainil Ayati hingga terpelanting keluar badan jalan sampai terjatuh ke parit di bawah jembatan, dan Saksi Maharani Binti Ibrahim tertabrak dibagian badan sebelah kanan hingga terjatuh diluar badan jalan. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, tetap melaju dengan kecepatan tinggi ke arah timur (medan) dengan berjalan tidak beraturan (zig-zag) sehingga setibanya di Tempat Kejadian perkara masih di jalan Medan Banda Aceh Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua (sebagaimana dalam sket kecelakaan dalam berkas perkara) terjadi kecelakaan lalu lintas kembali terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura warna hitam Nopol BL 1585 NL menabrak 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza warna merah Nopol BL 3839 NAC dari belakang yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fakhri Bin Usman Basyah yang mengakibatkan hilang kendali sehingga becak tersebut terdorong dengan keras masuk kelajur kanan, dari lajur kanan melaju dari arah timur (medan) ke barat (Banda Aceh) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Nopol : BL 1701 LD yang dikendarai oleh saksi Sukman Bin Abdul Majid sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas kembali yang mengakibatkan saksi Muhammad Fakhri Bin Usman Basyah terjatuh di badan jalan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pejalan kaki an. Ainil Ayati (korban) mengalami luka berat sehingga dalam perawatan ICU di RS Umum Cut Mutia korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 September 2019 sekira Pukul 18:05 Wib yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 180/101/2019 tanggal 20 Oktober 2019 An.AINIL AYATI yang dikeluarkan oleh dr.Fitri Mayani pada Rumah Sakit Cut Mutia dengan kesimpulan *meninggal dunia* dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian Nomor: No.445/-/129772 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat An. dr. Fitri Mayani. Sedangkan Pengendara Becak An. Muhammad Fakhri (korban) mengalami luka berat dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 180/100/2019 tanggal 10 Oktober 2019 An.Muhammad Fakhri yang dikeluarkan oleh dr.Fitri Mayani pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Nopol : BL 1701 LD mengalami kerusakan bagian depan, radiator, Kap mesin, lampu depan kanan, lampu samping depan sebelah kanan dan kiri dengan kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza warna merah Nopol BL 3839 NAC mengalami kerusakan pada sepeda motor dan bak becak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) jo (3) jo (2) UU RI.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-34/Lsm/Eku.2/12/2019, tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya orang lain, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Jo (3) Jo (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mini bus Honda mobilio BL 1186 NF warna hitam mutiara tahun 2015 nomor rangka MHRDD4870FJ45420, Nomor Mesin L15Z11188928;
- 1 (satu) lembar STNK BL 1186 NF;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor SIM : 0614145000285;

Dikembalikan kepada terdakwa Rizki Setiawan Bin M. Yusuf;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 2768 ND warna putih hitam tahun 2014 Nomor Rangka MH1ZF8125EK039822 Nomor Mesin JF81E2031229;
- 1 (satu) lembar STNK BL 2768 ND;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C Nomor SIM 551206300042;

Dikembalikan kepada saksi korban Kamaruddin Husen Bin Husen;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Lsm tanggal 9 Januari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kendaraan rusak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, type: ST 150 FUTURA, model microlet, nomor polisi: BL-1585-NL, nomor rangka: MHYESL4154J138942, nomor mesin: GI5AIA138942, warna hitam, tahun 2004, kepemilikan PT.Kharisma Trans Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura nomor polisi : BL-1585-NL;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Toyota, type: Kijang KF 83, model Minibus, nomor polisi: BL-1701-LD, nomor rangka: MHF11KF8330072298, nomor mesin: 7K0578795, warna silver methalik, tahun 2003, kepemilikan Muhammad Sahid, AK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Kijang nomor polisi: BL-1701-LD;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Sukman dengan nomor SIM: 671106330015 yang di keluarkan oleh Polres Bener Meriah, pada tanggal 07 Januari 2014;

Dikembalikan Kepada Saksi Sukma Bin Abdul Majid.

- 1 (satu) unit becak motor barang, merk Honda, type: GL15B1DF M/T (Verza), model solo, nomor polisi: BL-3839-NAC, nomor rangka: MH1KC5212GK299339, nomor mesin: KC52E1296809, warna merah, tahun 2016, kepemilikan Muhammad Fakri;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza nomor polisi : BL-3839-NAC;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama MUHAMMAD FAKRI dengan nomor SIM: 830206160871 yang di keluarkan oleh Polres Lhokseumawe, pada tanggal 20 Januari 2017.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fakhri Bin Usman Basyah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.Sus/2019/PN Lsm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.Sus/2019/PN Lsm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana badan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun sangatlah berat untuk saya terima dan saya jalani dikarenakan besarnya tanggung jawab saya selaku orang tua tunggal yang masih harus dinafkahi, menjaga dan membimbing anak-anak saya yang masih butuh bimbingan serta pengawasan orang tua yang mana apabila saya terlalu lama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP), dikhawatirkan anak-anak saya akan terjerumus dalam pergaulan yang salah terlebih lagi dalam penyalagunaan narkoba; Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan pidana badan seringan-ringannya kepada saya Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hanya mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh tetap menyatakan bahwa Terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, luka berat dan luka ringan serta kendaraan rusak sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 16 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Lsm tanggal 9 Januari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban atas perbuatan dari Terdakwa dan juga tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat pada umumnya yang bersifat prefentif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Lsm tanggal 9 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Jo ayat (3) Jo ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Lsm tanggal 9 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kendaraan rusak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustaman Siregar Bin Baginda Soambingon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, type: ST 150 FUTURA, model microlet, nomor polisi: BL-1585-NL, nomor rangka: MHYESL4154J138942, nomor mesin: GI5AIA138942, warna hitam, tahun 2004, kepemilikan PT.Kharisma Trans Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura nomor polisi : BL-1585-NL;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Toyota, type: Kijang KF 83, model Minibus, nomor polisi: BL-1701-LD, nomor rangka: MHF11KF8330072298, nomor mesin: 7K0578795, warna silver methalik, tahun 2003, kepemilikan Muhammad Sahid, AK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Kijang nomor polisi: BL-1701-LD;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Sukman dengan nomor SIM: 671106330015 yang di keluarkan oleh Polres Bener Meriah, pada tanggal 07 Januari 2014;

Dikembalikan Kepada Saksi Sukma Bin Abdul Majid.

- 1 (satu) unit becak motor barang, merk Honda, type: GL15B1DF M/T (Verza), model solo, nomor polisi: BL-3839-NAC, nomor rangka: MH1KC5212GK299339, nomor mesin: KC52E1296809, warna merah, tahun 2016, kepemilikan Muhammad Fakri;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 1 (satu) unit becak motor barang Honda Verza nomor polisi : BL-3839-NAC;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama MUHAMMAD FAKRI dengan nomor SIM: 830206160871 yang di keluarkan oleh Polres Lhokseumawe, pada tanggal 20 Januari 2017.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fakhri Bin Usman Basyah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami Asmar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Bayu Isdiyattmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

dto.

Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

dto.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T.TARMULI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)